

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Akibat dari perjanjian terciptalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan yang mengikat para pihak dan hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

KUHPerdata menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih”. Kerjasama ini dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.¹

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, tentang perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata yakni dalam pasal 1233 yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Hukum perikatan adalah suatu kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta

¹ Moh. Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsep dan Teori*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, Hlm: 36

kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.²

Mengenai pembuatan perjanjian, suatu perjanjian dapat dibuat dengan cara yang mana dalam pasal 1314 KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Sebagaimana disebutkan dalam doktrin lama (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Alat bukti dalam perkara perdata yaitu menurut pasal 1866 KUHPerdara atau 163 HIR atau 283 RBg terdiri atas:

1. Alat bukti surat.
2. Alat bukti saksi.
3. Persangkaan

² Ridwan Rasyid, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Bandung, 2004, Hlm:219

4. Pengakuan.

5. Sumpah.

Dengan demikian perjanjian sama dengan persetujuan, yaitu perhubungan yang belum terikat, sedangkan perikatan adalah perhubungan yang telah mengikat. Menurut penulis istilah perjanjian mengandung arti luas yang meliputi persetujuan diluar keperdataan, misalnya perjanjian internasional dan lain-lainnya, sedangkan istilah perikatan dan persetujuan berada didalam ruang lingkup hubungan keperdataan.³

Dengan mengadakan perjanjian tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan begitu juga sebaliknya.⁴

Subyek dalam perjanjian adalah pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian. Dalam hal ini terdapat dua macam subyek, yakni seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau mendapat beban kewajiban atau mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban subyek itu. Subyek yang berupa seseorang manusia haruslah memenuhi syarat sah untuk melakukan tindakan hukum yaitu sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.

Subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subjek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif-dan pasif. Adapun kreditur maupun debitur tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum.

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm:98

⁴ <http://www.google.com>, *Teori Hukum Perjanjian Pada Umumnya*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017

Sedangkan objek dalam perjanjian adalah berupa prestasi yang berwujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk memberi sesuatu ialah kewajiban seorang untuk memberi atau menyerahkan sesuatu, baik secara yuridis maupun secara nyata.

Perikatan untuk berbuat sesuatu yaitu prestasi dapat berwujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan yang positif. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan.

Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) macam objek, yakni :

1. Perjanjian berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian.
2. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.
3. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyebutkan beberapa jenis perjanjian antara lain :

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

- Perjanjian Timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dikalangan masyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar.
- Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah. Hadiah, dimana pihak yang satu berkewajiban

menyerahkan benda objek perjanjian, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

2. Perjanjian Percuma dan perjanjian Alas Hak Yang Membebani

- Perjanjian Percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai dan perjanjian hibah.
- Perjanjian Alas Hak yang Membebani adalah perjanjian dalam mana terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

- Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan pertanggungan.
- Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

- Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.
- Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikata, artinya sejak terjadi perjanjian timbul hak dan kewajiban

para pihak. Misalnya perjanjian jual beli, dimana pihak pembeli berhak menuntut penyerahan barang dan pihak penjual berhak atas pembayaran harga, selain itu pembeli juga berkewajiban membayar harga dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

- Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak.
- Perjanjian Real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya perjanjian jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, dan pinjam pakai.⁵

Perjanjian yang dibuat harus sah, maka untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian itu harus sah, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dari keempat syarat tersebut diatas syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, Hlm:110

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke Kepala Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati.

Tetapi jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat apabila tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. *Essentialia*, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada.
2. *Naturalia*, yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
3. *Accidentalia*, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan yang mana undang-undang tidak mengaturnya.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang diharapkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya prestasi. Menurut pasal 1234 KUHPerdara suatu prestasi dapat berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu;

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm:15

Terhadap perbuatan wanprestasi maka hukuman yang harus dijalankan oleh pihak yang lalai yaitu:

1. Membayar kerugian yang ditanggung oleh kreditur.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Pengalihan resiko.
4. Pembayaran biaya jika perkara tersebut diperkirakan ke Pengadilan.⁷

Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang, semua orang tanpa membedakan golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

2. Asas Konsensualisme.

Asas ini dalam hukum perjanjian pada umumnya, dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1458 KUHPerdara. Asas konsensualisme

⁷ R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-XXIX, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm: 139

dalam perjanjian akan mengikat pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Demikianlah seharusnya dapat ditarik kesimpulan dari asas kepercayaan diatas, bahwa didalam perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat

adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat didalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat

dalam pasal 1339 KUHPerdato. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada 'kesusilaan', sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdato. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.⁸

Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada peraturan yang berlaku.

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir.

Perjanjian dapat berakhir karena:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.87-89

- c. Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
 - Perjanjian kerja
 - Perjanjian sewa-menyewa
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai
- g. Berdasarkan kesepakatan para pihak

Ada dua bentuk tindakan atau perbuatan manusia, yaitu tindakan yang berakibat hukum dan yang tidak berakibat hukum. Akibat hukum itu timbul karena pernyataan kehendak orang-orang yang ditujukan untuk terjadinya atau berakibat hukum.

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya, dengan kata lain para pihak saling menyetujui. Namun kehendak para pihak saja tidaklah cukup, kehendak tersebut haruslah pula dinyatakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Posisi Kasus Perkara Perdata Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn

Suatu gugatan (tuntutan hak) berdasarkan pada undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang yang merasa hak dan

kepentingannya dirugikan. Suatu gugatan diajukan oleh orang yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan ke pengadilan. Dalam hal ini, pengajuan perkara dalam penelitian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan yaitu mengenai peradilan perdata.

Peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Ada berbagai sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana penyelesaiannya membutuhkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sengketa secara khusus dalam perkara perdata ini adalah sengketa mengenai pengingkaran janji atau wanprestasi.

Wanprestasi dalam perkara Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn adalah karena pihak tergugat lalai untuk memenuhi kewajiban atas membagikan hasil keuntungan bersihnya setiap bulan kepada penggugat, telah diuraikan sebagai penggugat M. Yusuf A., diwakili oleh kuasanya Fernando Raja Sipahutar, S.H., melawan KOPKAR (Koperasi Karyawan) Pertamina UPMS I Kota Medan, DRS. Khaidir Aswan, Emmy Willis, S.H. Pokok wanprestasi dalam perkara ini adalah mengembalikan modal yang diinvestasikan penggugat kepada tergugat dan membagikan keuntungan bersih yang harus dibayarkan.

Dalam duduk perkara Perdata Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn yaitu penggugat adalah sebagai pemilik modal yang menginvestasikan modal usaha SPBU sebesar Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan telah diterima oleh tergugat I melalui wakilnya yang sah yaitu tergugat

II (Ic.Drs.Khaidar Aswan) sebagai Ketua Koperasi Karyawan (Kopar) Pertamina UPMS I Kota Medan, dan telah dibuatkan kwitansi untuk itu.⁹

Penggugat yang menginvestasikan modal usaha SPBU kepada tergugat I dan/atau tergugat II tersebut dituangkan kedalam sebuah Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan judul: Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Willis,S.H. (Turut Tergugat) Notaris di Kota Medan. Perjanjian Kerjasama yang dimaksudkan kedalam Akta Notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Willis,S.H adalah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015.

Sehubungan modal yang dipergunakan sebagai modal usaha SPBU adalah dari penggugat maka tergugat berjanji akan memberikan keuntungan bersih yang setelah dikeluarkan terlebih dahulu atas biaya-biaya operasional maupun biaya-biaya administrasi yang ada dengan pembagiannya yaitu penggugat akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan tergugat akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Penggugat dan tergugat telah saling sepakat untuk membuat 3 (tiga) kategori analisis profit (keuntungan) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan judul:analisa profit SPBU Kopkar Lubuk Pakam tahun 2014 yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama,

⁹ Berkas perkara Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Hlm: 3

sebagaimana yang dimaksudkan didalam akta notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014, dengan judul: Perjanjian Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Willis,S.H. (Turut Tergugat) Notaris di Kota Medan yaitu untuk katergori 30 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 110.547.018,33,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas koma tiga tiga Rupiah), untuk kategori 35 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 136.410.466,33,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam koma tiga tiga Rupiah), untuk kategori 37 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 160.332.066,67,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam koma enam tujuh Rupiah).

Dengan demikian untuk ketiga kategori analisis profit (keuntungan) sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian tertulis yang dimaksud maka keuntungan bersih yang dapat diperoleh penggugat adalah sebesar untuk katergori 30 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 110.547.018,33,- (seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan belas koma tiga tiga Rupiah) x 60% = Rp. 66.328.210,998,- (enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh koma sembilan sembilan delapan Rupiah), untuk kategori 35 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 136.410.466,33,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam koma tiga tiga Rupiah) x 60% = Rp. 81.846.279,798,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh sembilan delapan Rupiah), untuk

kategori 37 kl (kilo liter), maka keuntungan SPBU per bulan adalah sebesar Rp. 160.332.066,67,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam koma enam tujuh Rupiah) x 60% = Rp. 96.199.240,002,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat puluh koma nol nol dua Rupiah).

Tergugat berjanji akan memberikannya kepada penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan, dengan syarat apabila tergugat lalai dalam memberikan keuntungan bersih maka tergugat bersedia untuk dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari keuntungan bersih penggugat yang berlaku untuk 1 (satu) bulan.

Penggugat dan tergugat telah sepakat dimana keuntungan bersih yang wajib diberikan oleh tergugat kepada penggugat adalah mulai tanggal 5 Mei 2014 dengan syarat keuntungan bersih yang berhak diterima penggugat adalah akumulasi keuntungan bersih setelah tanggal 26 Maret 2014 s/d Mei 2014. Perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat atas dasar keterbukaan dan transparansi, yang termasuk dalam segi manajemen keuangan dengan demikian hal yang tidak bertentangan dan memang diatur di dalam perjanjian kerjasama apabila penggugat sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan langsung ke SPBU.

Atas dasar Iktikad Baik (*Ter goeder throwe*) maka penggugat telah mengikatkan diri bersama-sama dengan tergugat kedalam suatu perikatan, dan dengan demikian atas dasar tersebut maka telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 1320 KUHPerdara. Dengan

adanya suatu perjanjian, maka dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dimana setelah penggugat telah menginvestasikan modal usaha SPBU kepada tergugat, maka penggugat mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan bersih setiap bulannya dari tergugat sesuai dengan perjanjian yang tertuang didalam perjanjian kerjasama dan hal sedemikian rupa adalah sudah sesuai dengan diisyaratkan didalam pasal 1338 KUHPerdara.

Namun demikian tergugat ternyata dengan tidak didasari iktikad baik sama sekali tidak pernah menjalankan segala kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan didalam akta notaris No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan notaris Emmy Willis,S.H., dimana tergugat tidak pernah membbberikan keuntungan bersih kepada penggugat yang mana merupakan hak penggugat terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014 sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan tergugat sama sekali tidak ada menunjukkan suatu iktikad baik untuk segera melunasi seluruh pembayaran keuntungan bersih sesuai dengan yang telah diperjanjikan didalam perjanjian kerjasama antara tergugat dengan penggugat dan dengan demikian tergugat adalah nyata-nyata telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi).¹⁰

Atas dasar iktikad baik penggugat telah melayangkan surat tertulis agar tergugat segera melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama

¹⁰ Berkas Perkara Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn. hlm: 7

maupun demikian tergugat tidak pernah memenuhinya. Tergugat juga sama sekali tidak pernah memberikan laporan operasional bulanan kepada penggugat sebagaimana yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama dan sama sekali dengan tidak didasari iktikad baik tergugat II sebagai ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan sangat jelas tidak bertanggung jawab dengan selalu berusaha untuk menghindar setiap kali ditemui oleh penggugat, terbukti dengan tergugat II sendiri dan nomor telepon genggam tergugat II sebgaimana yang tergugat II pernah berikan kepada penggugat tidak pernah aktif lagi.

Karena tergugat I dan/atau tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan laporan bulanan kepada penggugat sebagaimana yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama maka sudah layak dan sepantasnyalah apabila penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tergugat I dan/atau tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayarkan keuntungan bersih yang menjadi hak penggugat dengan atas dasar perhitungan untuk katergori 37 kl untuk setiap bulannya yaitu Rp.96.199.240,002,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh koma nol nol dua Ruipah) x 7 bulan = Rp.637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah), dengan alasan dimana SPBU yang dikelola oleg tergugat I dan/atau tergugat II yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam, yang sempat dikenal dengan sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146 Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam,

Km.23,5 Kabupaten Deli Serdang adalah berada dilokasi yang sangat strategis dijalan lintas propinsi dan ramai pengunjung untuk keperluan mengisi bahan bakar bagi kendaraan masing-masing.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama maka tergugat I dan/atau tergugat II bersedia dikenakan denda sebesar 5% dari keuntungan bersih penggugat yang berlaku untuk 1 (satu) bulan, oleh karena itu keuntungan bersih yang menjadi hak penggugat berdasarkan penghitungan untuk kategori 37 kl selama 7 bulan ditambah dnegan denda yang harus ditanggung oleh tergugat I dan/atau tergugat II adalah sebesar Rp.637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah) x 5% = Rp. 31.869.734,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah).

Dengan demikian sesuai dengan hasil perhitungan yang dimaksud tergugat I dan/atau tergugat II harus dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar nilai modal yang diinvestasikan penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh tergugat I dan/atau tergugat II yaitu Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) + Rp.637.394.680,014,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh koma nol satu empat Rupiah) + Rp. 31.869.734,- (tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) =

Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah).

Oleh karena itu sesuai dengan hasil penghitungan yang dimaksud tergugat I dan/atau tergugat II harus dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah).

Tergugat I dan/atau tergugat II tidak ada menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada penggugat dan juga penggugat dengan atas dasar iktikad baik telah berulang kali meminta kepada penggugat baik secara lisan maupun tertulis, namun demikian tergugat I dan/atau tergugat II dengan tidak didasari iktikad baik selalu mangkir dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada penggugat sehingga sangat beralasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan tergugat I dan/atau tergugat II yang tidak membayarkan utangnya atas nilai modal yang diinvestasikan penggugat kepada tergugat ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh tergugat I dan/atau tergugat II yaitu sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) adalah sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi).¹¹

¹¹ Berkas Perkara Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Hlm: 10

Sebagai akibat perbuatan yang dilakukan tergugat I dan/atau tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertera didalam perjanjian kerjasama, maka penggugat telah menderita kerugian dalam bentuk keuntungan yang semestinya dapat dinikmati penggugat yaitu sebesar 10% untuk setiap bulannya, maka berdasarkan hal tersebut sangatlah beralasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum tergugat I dan/atau tergugat II untuk membayar seluruh sisa utang tergugat kepada penggugat secara tunai dan seketika, ditambah dengan keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh penggugat sebesar 10% dari utang tergugat I dan/atau tergugat II sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 hingga tergugat I dan/atau tergugat II melunasi seluruh sisa utang tergugat kepada penggugat.¹²

Atas dasar tindakan ingkar janji dari tergugat dimana tanpa pernah sekalipun tergugat I dan/atau tergugat II dengan didasari iktikad baik untuk menjalankan segala kewajibannya sebagaimana yang diatur dan tertuang didalam akta notaris No.1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan notaris Emmy Willis,S.H Notaris Kota Medan, maka sudah layak dan sepantasnyalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi penggugat untuk menyatakan perjanjian kerjasama

¹² Berkas Putusan Perkara Perdata Nomor: 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn Hlm: 11

sebagaimana yang dimaksud didalam akta notaris No.1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan notaris Emmy Willis,S.H Notaris Kota Medan berakhir dan diakhiri sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Sebagaimana yang diterangkan didalam perjanjian kerjasama yaitu didalam akta notaris No.1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan notaris Emmy Willis,S.H Notaris Kota Medan yang mmenrangkan tergugat II (Ic. Drs.Khaidir Aswan) adalah bertindak selaku Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan sesuai dengan surat keputusan No. Kpts-10/F11100/2010-SO tentang penetapan pengurus dan Badan Pengawas Kopkar Pertamina UPMS I tertanggal 2 Mei 2010.

Pada hakikatnya tergugat II semestinya bekerja untuk demi kepentingan koperasi bukan untuk kepentingan pribadi yang bahkan merugikan organisasi koperasi. Namun demikian, penggugat akhirnya menemukan fakta-fakta dimana tergugat II telah bertindak dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan namun pada hakikatnya semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan organisasi koperasi.

Fakta-fakta yang sangat jelas dan terang mengindikasikan tergugat II telah bertindak dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan, pada kenyataannya adalah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan organisasi Koperasi dimana pada

saat gugatan ini didaftarkan oleh penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Drs.Khaidir Aswan sudah berstatus sebagai tersangka atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan sedang diproses perkaranya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara.

Pemberitaan perihal Drs.Khaidir Aswan turut pula penggugat peroleh dari berbagai informasi yang tertera dimedia cetak maupun media online yang memberitakan Drs.Khaidir Aswan terindikasi melakukan mengajukan kredit fiktif atas nama karyawan Pertamina ke bank dengan cara memalsukan dokumen, legalitas individu atas beberapa karyawan Pertamina berupa KTP yang ternyata dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi, pengajuan kredit dengan agunan aset Kopkar yang dilakukan tanpa sepengatuan dari Kopkar, dan penipuan terhadap sejumlah pengusaha SPBU di Aceh, Medan, Tapanuli dan Sibolga.

Oleh sebab itu atas dasar tersebut sangat pantas dan layaklah apabila penggugat patut menduga dimana pada kenyataannya dana yang diinvestasikan penggugat sebagai modal usaha SPBU sebesar Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan telah diterima oleh tergugat I melalui wakilnya yang sah yaitu tergugat II sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan telah dipergunakan tergugat II untuk kepentingan pribadi. Sudah menjadi kaidah hukum yang diakui oleh umum dimana apabila seorang pengurus suatu organisasi telah melakukan penyalahgunaan wewenang didalam menjalankan roda organisasi yang berakibat merugikan kepentingan organisasi maka sangat layak dan pantas untuk dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi pengurus itu sendiri.

Bahwa untuk menghindari agar gugatan penggugat tidak hampa adanya putusan Pengadilan terhadap perkara ini yang mengabulkan gugatan penggugat dan adanya kekhawatiran yang sangat beralasan dari penggugat akan pengalihan aset-aset yang menjadi milik tergugat I dan/atau tergugat II, oleh tergugat maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap benda milik tergugat I dan/atau tergugat II yaitu:¹³

1. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit SPBU di atasnya yang terletak di Desa Pagar Jati, Tanjung Morawa-Lubuk Pakam yang setempat dikenal dengan sebagai SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146 Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam, Km.23,5 Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit SPBU gudang dan 1(satu) unit rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jalan Medan-Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang setempat dikenal dengan sebagai SPBU Transit 14.203.1103 Batang Kuis.

Gugatan penggugat ini berdasarkan bukti dan fakta umum yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan juga karena tergugat I dan/atau tergugat II tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat maka penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

¹³ Berkas Perkara Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn, Hlm: 14

ini berkenan untuk menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan didalam perkara ini.

Penggugat juga khawatir apabila putusan didalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat ternyata tergugat I dan/atau tergugat II tidak mematuhi putusan didalam perkara ini maka sangat beralasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum tergugat I, tergugat II dan Turut tergugat agar mematuhi Putusan didalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat dalam perkara Perdata Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn dalam petitumnya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga
3. Menyatakan tergugat I dan/atau tergugat II mempunyai sisa utang kepada penggugat atas nilai modal yang diinvestasikan penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II ditambah dengan nilai keuntungan bersih yang harus dibayarkan tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat ditambah dengan beban denda yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan/atau tergugat II yaitu sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar

delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah)

4. Menyatakan perbuatan tergugat I dan/atau tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya kepada penggugat untuk melunasi sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) adalah tindakan ingkar janji (wanprestasi).
5. Menghukum tergugat I dan/atau tergugat II untuk melunasi seluruh sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah), secara tunai dan seketika ditambah dengan keuntungan yang semestinya dinikmati penggugat sebesar 10% dari sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat sebesar Rp.1.804.264.414,014,- (satu milyar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas koma nol satu empat Rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 hingga tergugat I dan/atau tergugat II melunasi seluruh sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat.
6. Menyatakan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam akta notaris No.1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan

- judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan notaris Emmy Willis,S.H (Ic.Turut Tergugat) Notaris Kota Medan berakhir dan diakhiri.
7. Menghukum tergugat I dan/atau tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan dalam perkara ini.
 8. Menghukum tergugat I, tergugat II dan turut tergugat supaya mematuhi putusan didalam perkara ini.
 9. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi.
 10. Menghukum tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.¹⁴

Kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan tersebut mengajukan jawaban secara tertulis yang ada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat I dan/atau tergugat II menolak seluruh alasan 2/dalil 2 yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan dalam persidangan, kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa benar sesuai dengann fokus dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tentang investasi modal pada SPBU KOPKAR yang dikelola oleh tergugat I dan/atau tergugat II, dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan turut tergugat (Ic.Emmy Willis,S.H) dengan keuntungan-keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan antara penggugat dan tergugat I dan/atau tergugat II.
3. Bahwa kemudian pada dalil-dalil berikutnya oleh penggugat telah pula mendalilkan tentang hutang piutang antara penggugat dengan tergugat I dan/atau tergugat II, sementara antara penggugat dengan tergugat I dan/atau tergugat II tidak pernah mengikat perjanjian hutang-piutang.

¹⁴ Berkas Perkara Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Hlm:15-16

Bahwa alasan ini dapat diperhatikan pada dalil gugatan penggugat pada halaman (5) alinea (2) yang berbunyi sebagai berikut:

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SESUAI DENGAN HASIL PERHITUNGAN YANG DIMAKSUD, tergugat I dan/ atau tergugat II harus dinyatakan secara hukum mempunyai utang sebesar nilai modal yang telah diinvestasikan penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II.....dst

Bahwa kemudian pada dalil-dalil lainnya pada halaman (5) alinea (4) berbunyi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tergugat I dan/atau tergugat II tidak ada menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada penggugat dan juga penggugat dengan tidak dasar iktikad baik telah berulang kali meminta kepada tergugat I dan/atau tergugat II agar segera melunasi utangnya kepada penggugat.....dst

Bahwa kemudian pada petitum angka (3 dan 5) halaman (8) berbunyi sebagai berikut:

3 menyatakan tergugat I dan/atau tergugat II mempunyai sisa tang kepada penggugat..... dst

5 menghukum tergugat I dan/atau tergugat II untuk melunasi seluruh sisa utang tergugat I dan/atau tergugat II kepada penggugat.....dst

4. Bahwa melihat dan mempelajari akan dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat tersebut diatas maka sebagai kesimpulan penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan antara dalil-dalil tentang investasi modal kerja dengan perjanjian hutang piutang.....dengan demikian secara hukum gugatan penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Obscuur Libeli-----untuk itu cukup alasan bagi majelis Hakim Yth, untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard)
5. Bahwa disamping itu untuk dalil-dalil gugatan penggugat lainnya sebagaimana yang diuraikan pada halaman (7) jika diperhatikan dan diteliti lebih fokus terhadap tuduhan yang mengarah kepada entimen pribadi ketimbang masalah hukumnya, sebab untuk urusan Kopkar itu

adlaah masalah dari intern tergugat I dan/atau tergugat II sendiri, dimana penggugata tidak layak mencampuri urusan intern dari tergugat I dan/atau tergugat II ----- dengan demikian lengkap sudah jika dalil-dalil gugatan penggugat jika dikatakan sebagai gugatan yang Obscuur Libeli dan harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa disamping itu jelas kelihatan dimana antara uraian posita gugatan penggugat dengan petitumnya saling bertolak belakang/kontradiksi hal ini dapat diperhatikan pada uraian gugatan penggugat halaman (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa namunpun demikian tergugat I dan/atau tergugat II ternyata denga tidak didasari iktikad baik (*Ter Geoder Throwe*) sama sekali tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur didalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan didalam akta No. 1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Willis,S.H notaris medan dimana tergugat I dan/atau tergugat II tidak pernah memberikan keuntungan bersih kepada penggugat yang mana merupakan hak penggugat terhitung mulai tanggal 5 Mei 2014 (ic.perhitungan keuntungan bersih) sampai pada saat gugatan ini didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Medan.....dst

7. Bahwa jika diteliti dengan seksama dalil gugatan penggugat tersebut diatas dimana tergugat I dan/atau tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran kepada penggugat sama sekali.
8. Bahwa kemudian pada petitum gugatan penggugat pada halam (8) angka (3) yang berbunyi sebagai berikut:

3 menyatakan tergugat I dan/atau tergugat II mempunyai sisa hutang kepada penggugat atas nilai modal yang diinvestasikan penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II.....dst

Bahwa nah.....jika demikian kalau penggugat menuntut sisa utang kepada tergugat I dan/atau tergugat II, berarti tergugat I dan/atau tergugat II sudah pernah membayar/mengembalikan modal investasi kepada penggugat sehingga yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat I dan/atau tergugat II adalah sisa utangnya kepada tergugat I dan/atau tergugat II.....dengan demikian dalil gugatan penggugat antara posita dan petitumnya saling bertentangan/bertolak belakang/kontradiksi.¹⁵

¹⁵ Berkas Perkara Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Hlm:17-19

Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian mengenai jawaban atas tergugat tersebut penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatan semula. Kemudian untuk mendukung gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Akta Legalisasi, dengan No.1378/LEG/EW/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014 dengan judul perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Emmy Willis,S.H (Turut Tergugat) yang menerangkan perjanjian kerjasama antara M.Yusuf A (Ic.Penggugat) sebagai pemberi modal usaha dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan dan/atau Drs.Khaidir Aswan (Ic.tergugat I dan/atau tergugat II) sebagai penerima modal usaha telah dinazegeking dengan materai secukupnya dan dilegalisasi sesuai dengan bukti aslinya, selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-1
2. Fotocopy Surat Kwitansi tertanggal 26 Maret 2014 yang menerangkan Drs.Kaidir Aswan (Ic.tergugat II) telah menerima sejumlah dana dari M.Yusuf A untuk keperluan modal usaha telah dinazegeking dengan materai secukupnya dan dilegalisasi sesuai dengan bukti aslinya selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-2
3. Fotocopy Surat Analisa Profit SPBU Kopkar Lubuk Pakam Tahun 2014 untuk kategori 30 kl (tiga puluh kilo liter) telah dinazegeking dengan materi secukupnya dan dilegalisasi sesuai dengan bukti aslinya, selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-3
4. Fotocopy Surat Analisa Profit SPBU Kopkar Lubuk Pakam Tahun 2014 untuk kategori 35 kl (tiga puluh kilo liter), telah dinazegeking dengan materi secukupnya dan dilegalisasi sesuai dengan bukti aslinya, selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-4
5. Fotocopy Surat Analisa Profit SPBU Kopkar Lubuk Pakam Tahun 2014 untuk kategori 37 kl (tiga puluh kilo liter), telah dinazegeking dengan materi secukupnya dan dilegalisasi sesuai dengan bukti aslinya, selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-5
6. Fotocopy Surat Peringatan dari M. Yusuf A. (Ic.penggugat) kepada ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan (Ic.tergugat II) tertanggal 25 juni 2014, yang menerangkan peringatan dari M.Yusuf A (Ic.Penggugat) kepada Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan (Ic.tergugat II) yang sama sekali tidak pernah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama telah dinazegeking dengan materai cukup tetapi tidak ada aslinya selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-6
7. Printout wbsite monanggabe.com tertanggal 25 september 2014 dengan judul selain Bank BRI, Khaidir juga ajukan kredit dibank lain, yang

- memberitakan Drs.Khaidir Aswan (Ic.Tergugat II) dengan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang mengajukan kredit fiktif ke bank dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan (KOPKAR) Pertamina UPMS I Kota Medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi telah dinazegeling dengan materai secukupnya selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-7
8. Printout dari website sumutpos.co, tertanggal 21 Agustus 2014 dengan judul jaksa periksa 4 pejabat BRI yang memberitakan Drs.Khaidir Aswan (Ic.Tergugat II) dengan menyalahi wewenangnya sebagai ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang mengajukan kredit fiktif ke bank dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi, telah dinazegeling dengan materai secukupnya selanjutna diberi dengan tanda bukti.....P-8
 9. Printout dari website merdeka.com tertanggal 11 juli 2014 dengan judul Ketua Koperasi Karyawan Pertamina jadi tersangka kredit fiktif yang memberitakan Drs.Khaidir Aswan (Ic.tergugat II) dengan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Kota Medan yang mengajukan kredit ke bank dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Kota Medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi, telah dinazegeling dengan materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9
 10. Printout dari website dnaberita.com tertanggal 19 agustus 2014 dengan judul Korupsi Kopkar Pertamina pejabat BRI Agroniaga diperiksa 8,5 jam dan akui ada kegagalan yang memberitakan Drs.Khaidir Aswan dengan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang mengajukan kredit fiktif ke bank dengan mengatasnamakan Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi telah dinazegeling dengan materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10
 11. Printout dari website harianorbit.com tertanggal 10 februari 2014 dengan judul supir tangki dan karyawan ungkap korupsi pertamina yang memberitakan Drs.Khaidir Aswan dengan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang mengajukan kredit fiktif ke bank dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Kota Medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi telah dinazegeling dengan materai secukupnya selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-11
 12. Printout dari website medanbisnisdaily.com tertanggal 8 september 2014 dengan judul Kejati Sumut periksa 40 saksi yang memberitakan Drs.Khaidir Aswan dengan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang mengajukan kredit fiktif ke bank dengan mengatasnamakan Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi telah dinazegeling dengan materai secukupnya dan dilegalisasi dengan bukti aslinya selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12

13. Printout dari website Sumutpos.co tertanggal 12 agustus 2014 dengan judul jaksa telusuri harta Ketua Kopkar Pertamina yang memberitakan Drs.Khaidir Aswan dengan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang mengajukan kredit fiktif ke bank dengan mengatasnamakan Kopkar Pertamina UPMS I kota medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi telah dinazegeling dengan materai secukupnya dan dilegalisasi sesuai dengan bukti aslinya selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-13
14. Printout dari website harianorbit.com tertanggal 10 oktober 2014 dengan judul tuntaskan dugaan kredit fiktif Khaidar Aswan Kejati panggil ahli USU bedah kasus pertamina yang memberitakan Drs.Khaidar Aswan dengan menyalahi wewenangnya sebagai Ketua Kopkar Pertamina UPMS I Kota medan yang mengajukan kredit fiktif ke bank dengan mengatasnamakan Kopkar Pertamina UPMS I Kota Medan yang pada prinsipnya adalah untuk kepentingan pribadi telah dinazegeling dengan materai secukupnya selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-14
15. Foto tertanggal 3 februari 2015 foto mengenai suasana SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146 Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dimana dalam foto dapat diperlihatkan dengan jelas SPBU Kopkar Pertamina tersebut masih beroperasi dengan baik dalam foto dapat dilihat akan 1(satu) unit mobil yang baru saja telah selesai mengisi bahan bakaran minyak dan hendak keluar dari areal SPBU selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-15
16. Foto tertanggal 3 Februari 2015 foto mengenai suasana SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146 Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dimana didalam foto dapat diperhatikan dengan jelas SPBU Kopkar Pertamina tersebut masih beroperasi dengan baik dalam foto dapat dilihat akan 1(satu) unit truk yang sedang mengisi bahan bakaran minyak selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-16
17. Foto tertanggal 3 Februari 2015 foto mengenai suasana SPBU Kopkar Pertamina 14.203.1146 Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dimana didalam foto dapat diperhatikan dengan jelas SPBU Kopkar Pertamina tersebut masih beroperasi dengan baik dalam foto dapat dilihat 1(satu) unit truk yang sebelumnya mengisi bahan bakar minyak sesuai dengan alat bukti P-16 telah selesai mengisi bahan bakar minyak dan hendak meninggalkan areal SPBU selanjutnya diberi dengan tanda bukti.....P-17¹⁶

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti surat saja tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan.

¹⁶ Berkas Perkara Putusan Nomor 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Hlm: 21-26

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tergugat I dan/atau tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy laporan pertanggungjawaban pengurus Kopkar UPMS I untuk tahun 2013 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya..... Bukti T.I.II-1
2. Fotocopy surat keputusan Nomor: Kpts-10/E11100/2010-SO tertanggal 03 Mei 2010 tentang susunan kepengurusan Kopkar Pertamina UPMS-1 Medan telah dinazegelen dan dilegalisir tetapi tidak ada aslinya.....Bukti T.I.II-2
3. Fotocopy surat perjanjian kerjasama nomor:1378/LEG/EW/III/2014 tertanggal 26 maret 2014 tentang SPBU yang terletak di Desa Pgar Jati-Tanjung Morawa Lubuk Pakam sebagai wujud bahwa benar Kopkar mempunyai usaha SPBU telah dinazegelen dan dilegalisir tetapi tidak ada aslinya..... Bukti T.I.II-3
4. Fotocopy Laporan Laba Rugi Kopkar Pertamina UPPDN-I Medan periode: 01-01-2014 s/d 30-10-2014 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya.....Bukti T.I.II-4
5. Fotocopy neraca Kopkar Pertamina UPPDN-I Medan periode 31 oktober 2014 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya..... Bukti T.I.II-5

6. Fotocopy surat keputusan nomor: 001/KPTS-PENG/KPKAR/UPMS-I/2013 tentang penetapan pengurus Kopkar UPMS-I Medan tertanggal 20 agustus 2013 telah dinazegelen dan dilegalisir tetapi tidak ada aslinya..... Bukti T.I.II-6

Menimbang bahwa tergugat I dan/tergugat II hanya mengajukan bukti-bukti surat saja tidak ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan. Selanjutnya sesuai dengan proses persidangan dipengadilan, maka akan dilanjutkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perkara ini.

Menurut penulis, mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap perkara ini akan dibahas pada pembahasan dalam bab berikutnya yaitu bab penelitian dan pembahasn terhadap perkara No. 469/Pdt.G/2014/PN.Mdn.